



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2021/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Gugat antara:

**Tergugat/Pembanding**, tempat dan tanggal lahir xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx (umur xx tahun), agama Islam, pendidikan terakhir xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan xxxxxx xxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxxxx; Dalam hal ini dikuasakan kepada Amin Rusdin, S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Kihajar Dewantoro, Kabupaten Sinjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, tanggal 18 November 2020 dengan register Nomor 73/Kuasa Khusus/XI/2020/PA.Sj; Semula Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

**melawan**

**Penggugat/Terbanding**, tempat dan tanggal lahir xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx (umur xx tahun), agama Islam, pendidikan terakhir xxxxxxxx xxxxxx, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di Jalan xxxxxx xxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, Kabupaten xxxxxx; Semula **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 320/Pdt.G/2020/PA.Sj, tanggal 23 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadilawal 1442 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (xxxxxxx xxx xxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sinjai Nomor 320/Pdt.G/2020/PA.Sj, tanggal 28 Desember 2020. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding bertanggal 5 Januari 2021, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sinjai sesuai surat tanda terima Nomor 320/Pdt.G/2020/PA.Sj, pada tanggal 5 Januari 2021, dengan mengemukakan keberatannya sebagai berikut:

- Bahwa Pemanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat adalah putusan yang keliru, dalam pertimbangan hukumnya tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sehingga melahirkan putusan yang tidak cukup pertimbangannya;

*Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PTA.Mks.*



- Bahwa Majelis Hakim tidak mempunyai dasar yang kuat menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk bisa diharapkan utuh kembali, karena keterangan saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta Tergugat tidak mempunyai komunikasi dengan perempuan lain dan Tergugat meninggalkan kediaman bersama karena terpaksa atas permintaan Penggugat sebab Penggugat tidak mau pulang ke rumah kalau ada Tergugat agar Penggugat dapat meredakan amarahnya serta berfikir tenang untuk menyelesaikan masalah demi masa depan dan kebahagiaan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi Tergugat memiliki nilai pembuktian yang sah dan sempurna serta bernilai hukum yang didasarkan pada penglihatan, pendengaran sendiri yang mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat dan melemahkan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu patut gugatan Penggugat ditolak;
- Bahwa Pembanding memohon menerima permohonan banding Pembanding, Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sinjai tanggal 23 Desember 2020, Nomor 320/Pdt.G/2020/PA.Sj, yang dimohonkan banding tersebut;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan turunannya diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 6 Januari 2021, dan terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 11 Januari 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sinjai sesuai Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 320/Pdt.G/2020/PA.Sj tanggal 11 Januari 2021, serta Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dan turunannya diserahkan kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 13 Januari 2021;

Bahwa Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya Terbanding membantah alasan-alasan dalam memori banding Pembanding dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama untuk mengabulkan permohonan Terbanding karena Terbanding benar-benar yakin sudah tidak sanggup dan tidak mampu lagi untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah bersama Tergugat/Pembanding;

*Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PTA.Mks.*



Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relaas pemberitahuan untuk *inzage* pada tanggal 15 Januari 2021 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 320/Pdt.G/2020/PA.Sj, tanggal 25 Januari 2021, ternyata Pembanding tidak datang memeriksa berkas (*inzage*);

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relaas pemberitahuan untuk *inzage* pada tanggal 15 Januari 2021 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding, Terbanding telah datang memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 18 Januari 2021;

Permohonan banding tersebut telah didaftar dalam Register Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 40/Pdt.G/2021/PTA.Mks tanggal 16 Februari 2021 dan telah diberitahukan Kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai melalui surat Nomor W20-A/439/HK.05/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 serta tembusannya disampaikan kepada Pembanding/Kuasanya dan kepada Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 28 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sinjai Nomor 320/Pdt.G/2020/PA.Sj, tanggal 28 Desember 2020 dan pada saat pengucapan putusan tingkat pertama *a quo* dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat, sehingga permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 (1) RBg jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni hari ke 5 (kelima) dari tenggat masa banding 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa Pembanding semula adalah sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



mempunyai kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan banding atas perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan banding Pembanding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding serta memenuhi syarat-syarat dan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding harus dinyatakan secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *Judex Facti* dan sebagai peradilan ulangan, dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, memperhatikan dengan saksama putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, terutama pertimbangan hukum dan pendapat sebagaimana ternyata dalam putusan *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, namun tidak berhasil. Demikian juga halnya upaya mendamaikan Pembanding dengan Terbanding melalui proses mediasi, telah dilakukan oleh Mediator Drs. H. Marsono, M.H., dan sesuai laporan hasil mediasi tanggal 24 November 2020 menyatakan mediasi tidak berhasil merukunkan Pembanding dengan Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu proses penyelesaian perkara *a quo* dilanjutkan dengan mengadili materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada dasarnya telah benar dan tepat dalam mempertimbangkan dan menilai aspek formal dan aspek materil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum, dengan menerapkan dasar hukum dari undang-undang, dalil syar'i dan peraturan hukum lainnya yang relevan, oleh karena itu pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian adalah *broken marriage* sehingga yang paling pokok adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh pasangan suami istri *in casu* Pemanding dengan Terbanding dalam mengarungi dan membina kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah ditemukan fakta hukum mengenai keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemanding dengan Terbanding dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, yakni dimulai sejak keduanya menikah pada tanggal 04 Agustus 1999, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding berjalan rukun dan damai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Arianato bin Takdir dan Aulia Putri binti Takdir, namun sejak bulan Mei 2018 rumah tangga mulai goyah dan tidak harmonis karena Tergugat/Pemanding tidak pernah menghargai Penggugat layaknya seorang istri, sering mempermalukan

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Penggugat/Terbanding di tempat umum, kemudian bulan Maret 2020 Tergugat/Pembanding komunikasi dengan perempuan lain, akhirnya sejak 23 Maret 2020 Tergugat/Pembanding meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang selama 7 bulan dan tidak saling menghubungi layaknya suami istri dan tanpa nafkah berupa apapun;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga terungkap fakta bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat/Pembanding datang marah-marah kepada Penggugat/Terbanding di tempat umum (pasar pelelangan ikan) sehingga Penggugat/Terbanding merasa malu dan tidak dihargai sebagai istri Tergugat/Pembanding, Tergugat sering berkomunikasi dengan wanita lain, akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang, tidak saling berkomunikasi bahkan tidak saling menghiraukan lagi serta pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal pertimbangan ini, telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap sidang, dan juga melalui proses mediasi oleh Mediator yang ditunjuk, maupun juga yang dilakukan oleh pihak keluarga Pembanding dan Terbanding, namun semua upaya tersebut telah ternyata tidak berhasil merukunkan Pembanding dengan Terbanding, karena Terbanding sudah bersikeras hati dan bertekad untuk bercerai dan tidak mau lagi rukun dengan Pembanding. Kondisi dan/atau keadaan tersebut merupakan suatu bukti dan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga yang harmonis dan bahagia;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan kepada adanya kenyataan dalam hal ini rumah tangga *a quo* sudah pecah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga patut mengemukakan dan menjadikan dasar pertimbangan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama point 4 (empat) sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menegaskan bahwa gugatan cerai/permohonan talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: 1) Jika sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, 3) Jika salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, 4) Telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal dan 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa sedangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini merupakan fakta yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping dari pertimbangan-pertimbangan yuridis tersebut di atas, secara sosiologis mengumpulkan suami istri yang salah satu diantara keduanya tidak ingin mempertahankan lagi rumah tangganya yang disebabkan oleh hal-hal yang kecil atau sepele ataupun hal-hal yang besar, adalah tidak baik, hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthafa Assiba'i dalam bukunya *Al Mar'ah Baina Fiqhi Wal Qanun* halaman 100 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



memutus perkara ini, yaitu: "Dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diakhiri saja";

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah bersikeras dan bertekad ingin berpisah dan bercerai dengan Tergugat/Pembanding dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, hal tersebut sesuai dengan pendapat ahli fiqih dalam buku Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah halaman 21 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan apabila seorang istri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka menjadi tidak penting lagi dilihat apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara Pembanding dengan Terbanding, akan tetapi apabila perkawinan dan/atau rumah tangga sudah pecah dan sudah sedemikian rupa sifatnya, maka jika tetap dipertahankan akan berpotensi menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi pihak-pihak yang bersangkutan, maka pilihan yang terbaik buat suami istri *in casu* buat Pembanding dengan Terbanding, sebaiknya perkawinan *a quo* dibubarkan atau diakhiri secara baik-baik;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding atau tidak bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini, maka dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, oleh karena substansinya pada pokoknya merupakan pengulangan dan penegasan kembali apa yang telah disampaikan pada

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



persidangan tingkat pertama terutama mengenai pertengkaran dan penyebab terjadinya pertengkaran, dalam hal ini ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar dan selebihnya telah dipertimbangkan dalam tingkat banding ini, maka keberatan-keberatan *a quo* tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut karena sudah tidak ada urgensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat/Terbanding pada angka 2 agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Pembanding kepada Terbanding adalah cukup beralasan, terbukti dan berdasar hukum, yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat/Pembanding (xxxxxx xxx xxxxxxxx) terhadap Penggugat/Terbanding (xxxxxxxx xxxxx xxxxxx);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 320/Pdt.G/2020/PA.Sj, tanggal 23 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadilawal 1442 Hijriah, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



**MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 320/Pdt.G/2020/PA.Sj, tanggal 23 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadilawal 1442 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriah, oleh **Drs. H. Abd. Rajab K., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 40/Pdt.G/2021/PTA.Mks, tanggal 16 Februari 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Dra. St. Syahribulan**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding/Kuasanya dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. H. Abd. Rajab K., S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd.

**Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd.

**Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H., M.H.**

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. St. Syahribulan.

**Perincian Biaya:**

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. Proses Penyelesaian Perkara | : Rp 130.000,00                                   |
| 2. Redaksi                     | : Rp 10.000,00                                    |
| 3. Meterai                     | : Rp 10.000,00                                    |
| Jumlah                         | : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

ttd.

Drs. H. Muhammad Nur, M.H.

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan No.40/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)